BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Penerapan pidana minimum oleh Majelis hakim telah tepat, pemidanaan dalam tindak pidana yang dijatuhi Majelis Hakim dalam putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Pdg termasuk kepada sistem pidana minimum karena usia terdakwa yang telah lanjut usia dan terdakwa yang belum pernah dipenjara sebelumnya, sehingga terdakwa divonis 6 (enam) tahun penjara berarti majelis hakim menetapkan pidana penjara paling singkat dan dengan denda sedikit yaitu Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, didasari oleh Pertimbangan Yuridis (berupa dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, barang-barang bukti, pasal-pasal yang dijatuhkan) dan Pertimbangan Non Yuridis (berupa kondisi terdakwa, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini saran yang diberikan oleh penulis:

1. Diharapkan adanya upaya preventif dari pemerintah dari pemerintah melakukan pengawasan secara terus menerus oleh Polisi dan Aparat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Keamanan terhadap tempat yang rawan kejahatan seksual seperti sekolahan dan WC umum.

2. Diharapkan adanya terapi psikologis oleh pemerintah dan orang tua serta pemberian arahan mengenai hal-hal yang dilakukan seperti melakukan kegiatan sosial, olahraga agar dapat mengalihkan pemikiran dan mengatasi trauma anak yang trauma efek korban pemerkosaan
3. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara memberikan kampanye anti kekerasan seksual secara aktif ke sekolah-sekolah dengan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.

Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Edisi kelima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Leden Marpaung, 2010, *Tindak pidana Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lukman Ali, 2007, *Kamus Istilah Sastra*, Balai Pustaka, Jakarta.

MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Moeljatno, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta.

Riant Dwijodijoto Nugroho, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

W. A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.

Zainal Abidin, 2005, *Penghakiman Massa*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Chairul Huda, 2011, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, *Jurnal Hukum*, Volume 18, Nomor 4 Oktober 2011.

Erlangga Aditya. Et all, 2021, Sumbar Darurat Kekerasan Seksual, haluanpadang.com, 17 November 2021, *https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1061720731/sumbar-darurat-kekerasan-seksual*.

Fitri Wahyuni, 2016, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1.

Gadis Puspa Kinasih, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Iwan Setiawan, 2018, Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6, Nomor 2 September 2018.

Kiprah Mandri B Side, 2014, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Melati Sukma, 2022, Peranan Penyidik Kepolisian Resor (POLRESTA) Padang dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung, *Bung Hatta University Faculty of Law*, Volume 13, Nomer 1 Maret 2022.

Raynaldo Ghiffari Lubabah, 2021, KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus, Merdeka.Com, 4 Juni 2021, *https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html*.

Risky Themar dkk, 2021, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume I, Nomor 2 Oktober 2021.

Samir, 2015, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Safaruddin Harefa, 2019, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,

University Of Bengkulu Law Journal, Volume 4, Nomor 1 April 2019.

Teo Dentha Maha Pratama. Et all, 2020, Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, *Jurnal Interprestasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2 September 2020.

Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 2, Nomor 1.

Widyah Anggaraini, 2015, *Tinjauan Kriminalogis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap Anak Kandung*, Bagian Hukum Pidana Universitas Hasannudin, Makasar.

Wiwik Afifah, 2013, Perlindungan Hukum bagi Perempuan korban Perkosaan yang melakukan Aborsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 18 Februari 2018.